PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

(TAHUN 2022)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554

PADANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feed back) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan kepemerintahan yang baik "*Good Governance*" di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Padang, 3 Januari 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESBANGPOL

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesbangpol tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan Negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, tentram, aman dan damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani visi, misi, tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontijensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat.

Berdasarkan data dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah "*Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan*." Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 7 misi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung misi 2 Kepala Daerah yaitu "*Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*."

2. Dalam rangka pencapaian misi 2 Kepala Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu *Pertama* ; Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi. *Kedua* : Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

3. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kedua tujuan tersebut yaitu *Pertama* ; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD , *Kedua* ; Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, *Ketiga* ; Meningkatnya kemananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat, *Keempat* ; Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.

4. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja tujuan, dari 3 (tiga) indikator kinerja, 1 (satu) indikator kinerja capaiannya melebihi target (>100%) atau dikategorikan **sangat baik** yaitu Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian sebesar 111,79%. Adapun 2 (dua) indikator lagi, capaiannya sebesar 92,56% untuk indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya dan 99,32% untuk indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja. Capaian kedua indikator kinerja ini masih dikategorikan **sangat baik** karena berada di rentang 85%-100%. Rata-rata capaian ketiga indikator kinerja tujuan tersebut sebesar **101,22%** dengan kategori **sangat baik.**

5. Adapun hasil pengukuran terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, dari 4 (empat) indikator kinerja, 3 (tiga) indikator kinerja capaiannya melebihi target (>100%) atau dikategorikan **sangat baik** yaitu Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan capaian 111,79%, Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat dengan capaian 166,67% dan Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar dengan capaian 115,44%. Adapun 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD capaiannya 99,32%. Capaian indikator kinerja ini

masih dikategorikan **sangat baik** karena berada di rentang 85%-100. Rata-rata capaian keempat indikator kinerja sasaran tersebut sebesar **123,31%** dengan kategori **sangat baik.**

6. Program pendukung pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebanyak 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.16.714.699.394, direalisasikan sebesar Rp. 16.109.547.719 (96,38%). Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran 3,62 % atau secara absolute sebesar Rp. 605.151.675.

7. Sebagai upaya mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

   a. Meningkatkan komitemen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manejemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

   b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.

   c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatea Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;

   d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK vii

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol 2
1.4. Aspek Strategis Organisasi 12
1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja 13
1.6. Isu Strategis 14
1.7. Sistematika Penulisan 14

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 16
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 22
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 23

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja 27
3.3 Hasil Pengukuran Kinerja 28
3.4 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 35
3.5 Realisasi Anggaran 77

BAB. IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 78
4.2 Saran 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	8
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022	9
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-masing Bidang Tahun 2022	10
Tabel 1.5	Daftar Kendaraan Dinas Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	11
Tabel 2.1	Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2026	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 Badan Kesbangpol Prov Sumbar	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	24
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	25
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Tujuan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	28
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	32
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 s/d 2022	33
Tabel 3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis I	35
Tabel 3.6	Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemprov Sumbar	37
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabiltas Kinerja Tahun 2021-2026	42
Tabel 3.8	Perbandingan nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Per Masing-MasingKomponen Penilaian Tahun 2018-2022	43
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	44
Tabel 3.10	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	45
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	47
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	47

Tabel 3.13	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	47
Tabel 3.14	Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang Digunakan Untuk Pengukuran Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	52
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	53
Tabel 3.16	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabiilitas Kinerja Organisasi	53
Tabel 3.17	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III	57
Tabel 3.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2018-2022	62
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	63
Tabel 3.20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	64
Tabel 3.21	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	65
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV	70
Tabel 3.23	Perkembangan Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2022	71
Tabel 3.24	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2018-2022	72
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	73
Tabel 3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	75
Tabel 3.27	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2022	7
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022	8
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2022	9
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai per Bidang Tahun 2022	10
Grafik 3.1	Hasil Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022	34
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	36
Grafik 3.3	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2022	38
Grafik 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2018-2022	42
Grafik 3.5	Perbandingan Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Per Masing-Masing Komponen Tahun 2018 - 2022	43
Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022	50
Grafik 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Konflik di Sumbar Tahun 2022	58
Grafik 3.8	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Konflik di Sumbar Tahun 2018-2022	62
	2016-2021	53
Grafik 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2022	71
Grafik 3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2018-2022	73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Momor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountability Report).*

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, mendorong pelaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

pemerintahan yang terkait pemeliharaan Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no. 23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada a

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada Perda tersebut juga dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Selanjutnya, pada Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah pasal 15 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Struktur Organisasi

Pada laporan kinerja ini, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 11 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 terdiri dari :

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretariat, terdiri dari :**
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan;
   3. Sub Bagian Program dan Anggaran;
3. **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari**
   1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
   2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
4. **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :**
   1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
   2. Sub Bidang Penanganan Konflik
5. **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :**
   1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
   2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

6. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

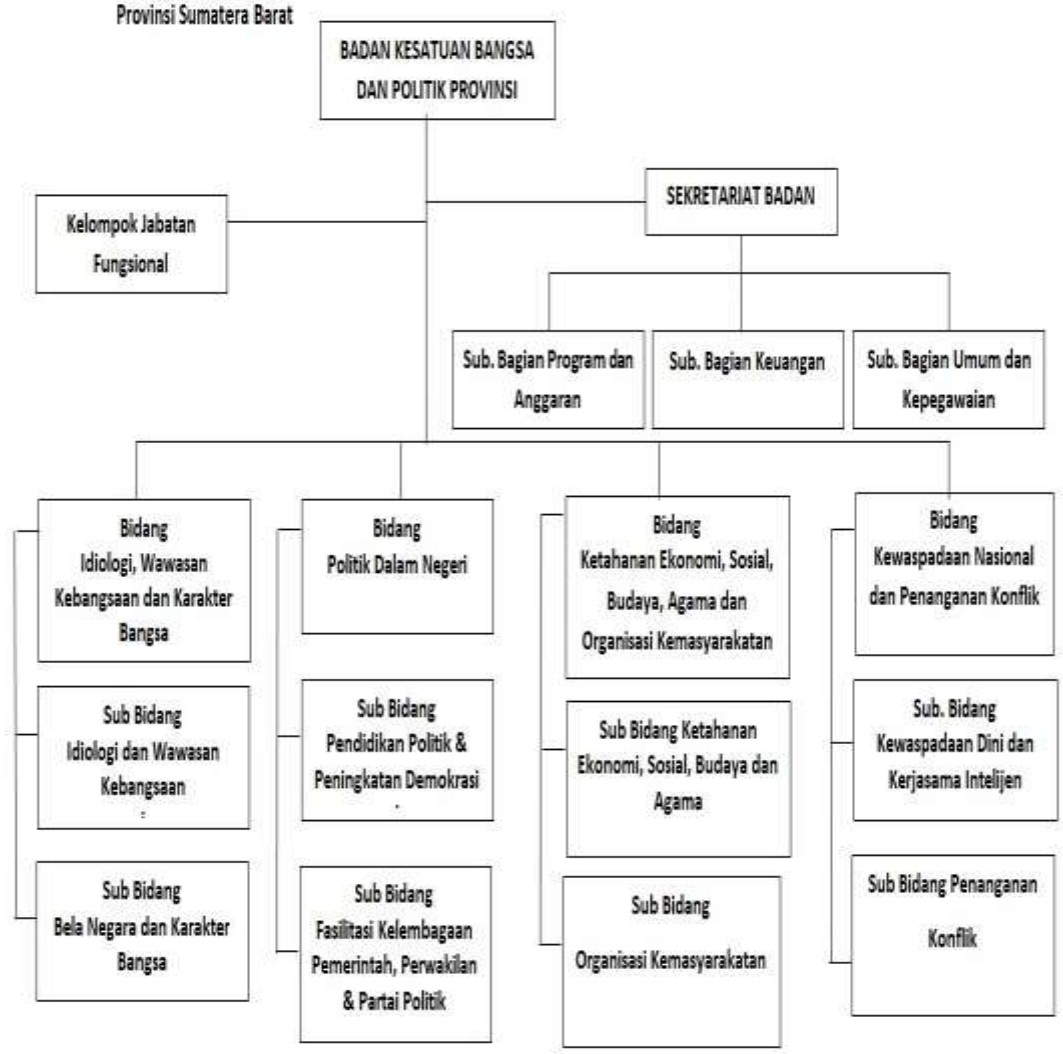

1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2022 berjumlah 35 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan, dan penempatan pada masing-masing bidang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (45,71%) dan 19 orang laki-laki (54,29%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	19	54,29
2	Perempuan	16	45,71
Total		**35**	**100%**

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1 berikut :

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

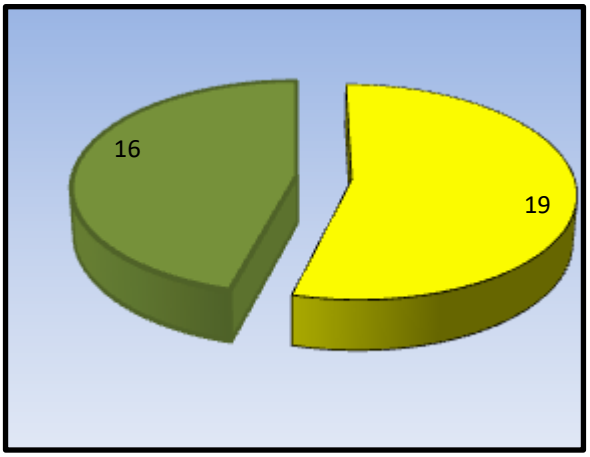

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2.
Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	8	22,85%
2	DIPLOMA III/ D-3	1	2,85%
3	STRATA 1	17	48,6%
4	STRATA 2	8	22,85%
5	STRATA 3	1	2,85%
	JUMLAH	**35**	**100%**

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 74,3% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 2,85% Diploma. Pegawai yang lulusan SMA sebanyak 22,85% tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural sehingga perlu adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 1.2 berikut :

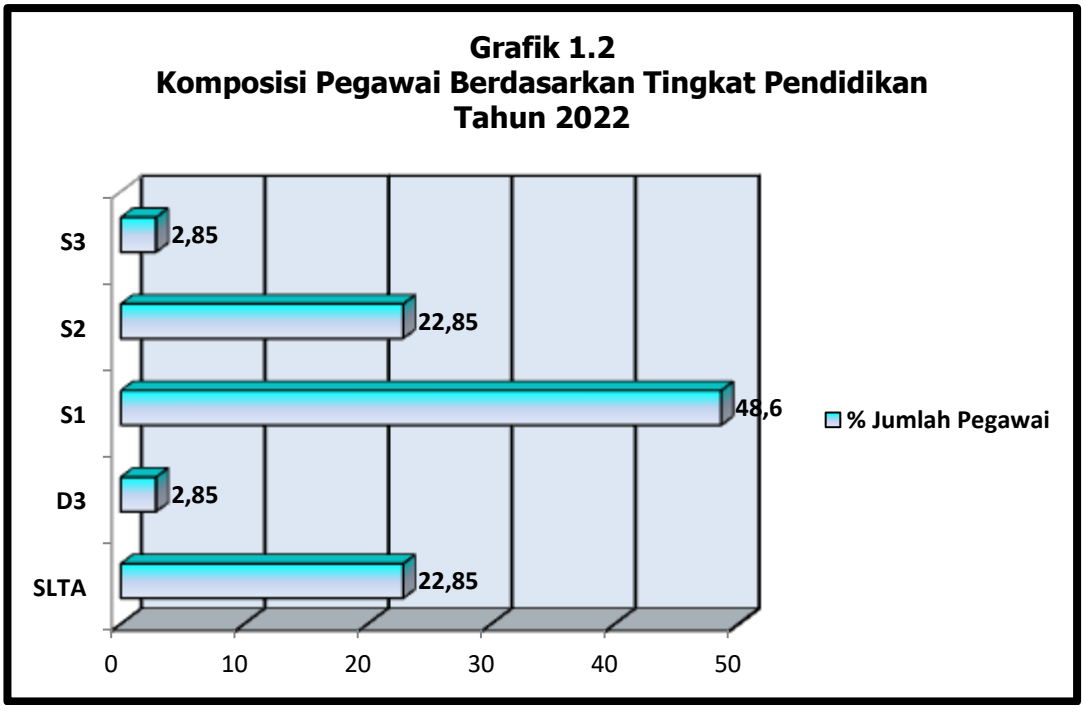

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan GolonganTahun 2022

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	5	14,29%
3	Golongan III	21	60%
4	Golongan IV	9	25,71%
	JUMLAH	**35**	**100%**

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 60% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2022

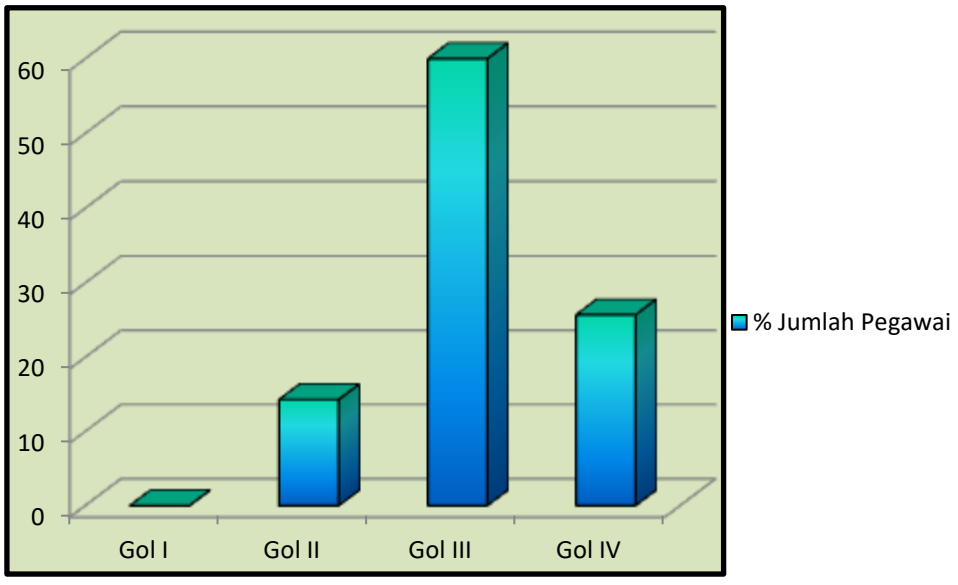

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang
Tahun 2022

No	Bidang	Jumlah	Persentase
1.	Sekretariat	12 org	34,29%
2.	Bidang Idiologi, Wasbang & Karakter Bangsa	4 org	11,43%
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7 org	20 %
4.	Bidang Ket. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	6 org	17,14%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	6 org	17,14%
	JUMLAH	**35 org**	**100%**

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 34,29% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang 20% ke bawah. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing- masing bidang disajikan pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4.
Komposisi Pegawai Per Bidang Tahun 2022

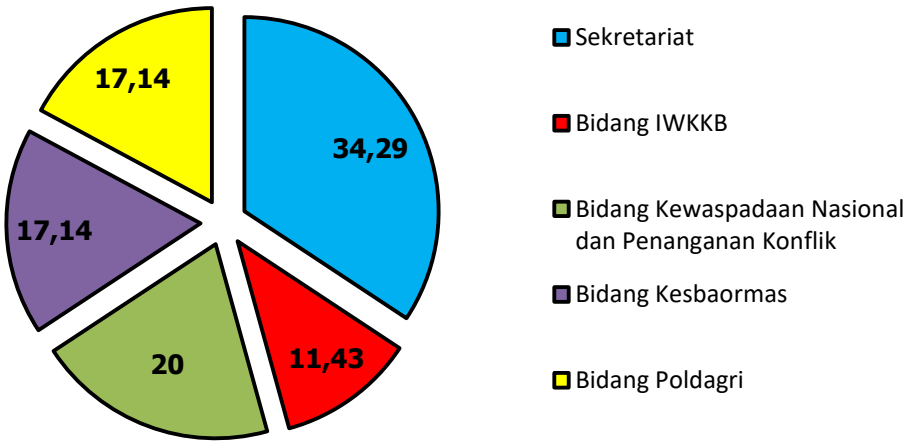

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

1.3.3.2 Sarana dan Pra Sarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas karena belum adanya ruang rapat/aula yang representatif untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saat ini juga belum memiliki ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai dan mushalla yang memadai.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 6 (enam) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.5.`
Daftar Kendaraan Dinas
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Pajero	Operasional Ka. Badan
2	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
3	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
4	Mobil	Isuzu Panther	Operasional Administrasi
5	Mobil	APV	Operasional Administrasi
6	Mobil	Ford Everest	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Supra X	Operasional Administrasi
8	Sepeda Motor	Vario	Operasional Administrasi

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam misi ke 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat. Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

a. Strategi

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
4. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama
5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya
6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah
10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

b. Arah Kebijakan

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya.

6. Meningkatnya kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.
8. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan.
9. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala.
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur

Merujuk pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

1.6 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saatini, yaitu:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penyakit masyarakat lainnya
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah daam pelaksanaan pembangunan

1.7 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja *(performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2022, aspek strategis, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Memuat perencanaan strategis 2021-2026, indikator kinerja utama 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja,

Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2022.

4. BAB IV : Penutup

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN

2.1 Perencanaan Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pasal 6 ayat 2 disebutkan SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah periode 2021-2026.

Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Garis besar Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1. **Visi**

Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik, serta menyatakan hasil–hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan."**

2. **Misi**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani ikon di saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun untuk menunjang misi 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih yaitu "***Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***."

Untuk mencapai misi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD 2021-2026 yaitu (1) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (2) meningkatnya budaya literasi, dan (3) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun sasaran yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat. Sasaran tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama periode 5 tahun (2021-2026). Pencapaian tujuan didukung oleh beberapa sasaran dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol tahun 2021-2026.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026. Hubungan antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Prov.SumbarTahun 2021-2026

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelan-jutan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Meningkat-nya ketahanan sosial budaya masyarakat	a. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat b. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat

2.1.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi Kedua RPJMD 2021-2026 yaitu " ***Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".***

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat adalah:

A. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

C. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Kegiatan :

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

D. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Dan Budaya

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah

E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan KonflikSosial

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah
2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah .

3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, sertaPenanganan Konflik di Daerah .
4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	Jumlah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan daerah.	Badan Kesbangpol

2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia	Badan Pusat Statistik

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%
3	Meningkatnya kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai AkuntabilitasKinerja OPD	73,64
2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	84%
3	Meningkatnya kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di SumateraBarat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01

No	Program	Anggaran Rp.	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.468.595.188,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	307.000000,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.854.139.200,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	540.000.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	805.000.000,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	475.749.900,-	APBD
JUMLAH		**12.450.484.288,-**	

Pada tahun 2022, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Adapun untuk sasaran dan indikator kinerja terdapat perubahan sasaran 2 beserta indikator kinerjanya. Sebelumnya sasaran kinerja yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Sasaran ini diubah menjadi meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (internal dihilangkan).

Perubahan sasaran dan indikator sasaran ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi MENPAN terhadap SAKIP Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Sasaran ini sebelumnya ditujukan untuk mengukur pelayanan internal kantor yang penilaiannya diukur oleh aparatur internal pada masing-masing OPD, namun sesuai arahan Menpan, sasaran ini ditujukan untuk mengukur pelayanan kantor yang diukur oleh masyarakat atau pihak lain yang mendapat pelayanan dari OPD yang bersangkutan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai AkuntabilitaS Kinerja OPD	73,64
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%
3	Meningkatnya kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di SumateraBarat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01

No	Program	Anggaran Rp.	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.532.810.294,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	977.000.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	6.534.139.200,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	540.000.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	905.000.000,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.225.749.900,-	APBD
JUMLAH		**16.714.699.394,-**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Pada laporan kinerja ini, pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{realisasi}{target} x\ 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x\ target) - realisasi}{target} x\ 100$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja 2 (dua) tujuan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar **101,22%** sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,80	58,13	92,56
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	73,64	73,14	99,32
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	111,79%
Rata-rata Capaian Tujuan Strategis					**101,22%**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk tujuan 1 yaitu Indeks

Ketahanan Sosial Budaya, capaiannya sebesar 92,56%. Adapun indikator kinerja untuk tujuan 2 yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, capaiannya masing-masing sebesar 99,32% dan 111,79%, Data Indeks Ketahanan Sosial Budaya bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nilai Akuntabilitas Kinerja bersumber dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi berasal dari hasil penilaian masyarakat terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 101,22%.

Hasil analisis terhadap capaian ketiga indikator tujuan tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya merupakan salah satu dimensi yang memberikan gambaran pembangunan kebudayaan di Sumatera Barat. Dimensi ini menunjukkan kemampuan kebudayaan Sumatera Barat dalam mempertahankan identitas, pengetahuan dan praktek budaya pada kehidupan sosial.

Nilai Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis oleh BPS pada tahun 2022 sebesar 58,13. Untuk memperoleh nilai Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat tersebut, terdapat 8 indikator penilaian dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan capaian 28,44. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 56,02.
2. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan capaian 58. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 67,55.
3. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama dengan capaian 60,47. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 77,73.
4. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku dengan capaian 84,01. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 84,53.
5. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir dengan capaian 77,04. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 75.
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong

dengan capaian 33,16. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 35,03.

7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir dengan capaian 22,12. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 17,54%
8. Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal dengan capaian 68,15. Adapun tingkat capaian nasional sebesar 73,86.

Untuk meningkatkan nilai capaian 8 (delapan) indikator tersebut, dibutuhkan peranan dari beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diataranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, Biro Kesra, Dinas Kebudayaan dan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendukung peningkatan capaian indikator 1, 2, 3, 4, 7 dan 8. Faktor penyebab keberhasilan untuk pencapaian indikator-indikator tersebut jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

a. Adanya peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
b. Adanya peran dari Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
c. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumatera Barat.
d. Adanya peran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pengambilan kebijakan termasuk permasalahan di bidang sosial budaya di mayarakat.
e. Adanya regulasi yang mengatur tentang permasalahan agama yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negri nomor 9 dan nomor 8 th 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah

Adapun faktor penghambat pencapaian indikator-indikator yang menjadi pengukuran Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumater Barat jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

a. Keterbatasan jumlah intelijen dalam melakukan fungsi deteksi dan cegah dini

terkait potensi-potensi konflik atau permasalahan di daerah.

b. Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal.
c. Kurang tersedianya data dan informasi terkait permasalahan sosial budaya di Sumatera Barat

2. Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja bersumber dari hasil penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022. Aspek yang dinilai diantaranya rencana kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran.

Tahun 2022, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,14. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung capaian nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya tersedianya dokumen perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang sudah sesuai dengan regulasi dan adanya reward dan punishment bagi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung peningkatan kinerja. Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja ini diantaranya belum adanya penghargaan yang diterima di tingkat nasional dan evaluasi internal yang belum dilakukan secara maksimal.

3. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diperoleh dari penilaian masyarakat yang memperoleh layanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Adapun pelayanan yang diberikan adalah pendaftaran Ormas (organisasi kemasyarakatan) dan pemberian bantuan keuangan partai politik kepada 9 (sembilan) partai politik di Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat yang menjadi responden dalam pengisian kuisioner terkait pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah ketua/pengurus ormas dan perwakilan dari masing-masing partai politik yang memperoleh bantuan keuangan partai politik.

Berdasarkan hasil kuisioner untuk 10 pertanyaan yang diajukan pada masing-masing responden, diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 93,91%. Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diantaranya adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara pendaftaran ormas dan pengajuan bantuan keuangan partai politik dan terjalinnya koordinasi yang baik dengan stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam memberikan pelayanan publik terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Adapun faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini diantaranya keterbatasan jumlah SDM dalam memberikan pelayanan dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Selanjutnya, terkait capaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, rata-rata capaian sasaran strategis untuk 4 (empat) indikator kinerja adalah **123,31%.** Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,79%, konflik di Sumatera Barat sebesar 166,67% dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 115,44%. Kemudian, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya di bawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 99,32%. Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikProvinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64	73,14	99,32%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	93,91%	111,79%
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	1 kasus	166,67%

4.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,01	78,51	115,44%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					**123,31%**

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu keempat sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Baik**" dengan nilai 99,32% untuk sasaran 1, 111,79% untuk sasaran 2, 166,67% untuk sasaran 3 dan 115,44% untuk sasaran 4. Jika dibandingkan keempat sasaran tersebut, capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Terhadap berbagai target capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi progress capaian kinerja yang dicapai agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan nilai indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja, setiap aspek atau komponen yang menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja perlu ditingkatkan capaiannya dan dilakukan evaluasi secara terus menerus.

Jika dibandingkan realisasi kinerja sasaran tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan rata-rata realisasi kinerja sasaran setiap tahunnya, sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2020 s/d 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			% Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabili-tas Kinerja OPD	69,94	70,21	73,14	89,67	87,84	99,32
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	NA	93,91%	NA	NA	111,79
3.	Meningkatnya keamanan, ketentraman	Konflik di Sumatera Barat	1	0	1	180	200	166,67

	dan ketertiban masyarakat							
4.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,69	73	78,51	91,47	96,05	115,44

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 s.d 2022, realisasi kinerja kinerja sasaran 1 secara berturut-turut sebesar 69,94, 70,21 dan 73,14. Realisasi kinerja sasaran 2 baru mulai dihitung pada tahun 2022 yaitu 93,91%. Realisasi kinerja sasaran 3 secara berturut-turut adalah 1 kasus, 0 kasus dan 1 kasus. Sedangkan realisasi sasaran 4 secara berturut-turut adalah 67,69, 73 dan 78,51.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran pada Badan Kesbangpol tahun 2022 dan 2 (dua) tahun sebelumnya disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Hasil Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

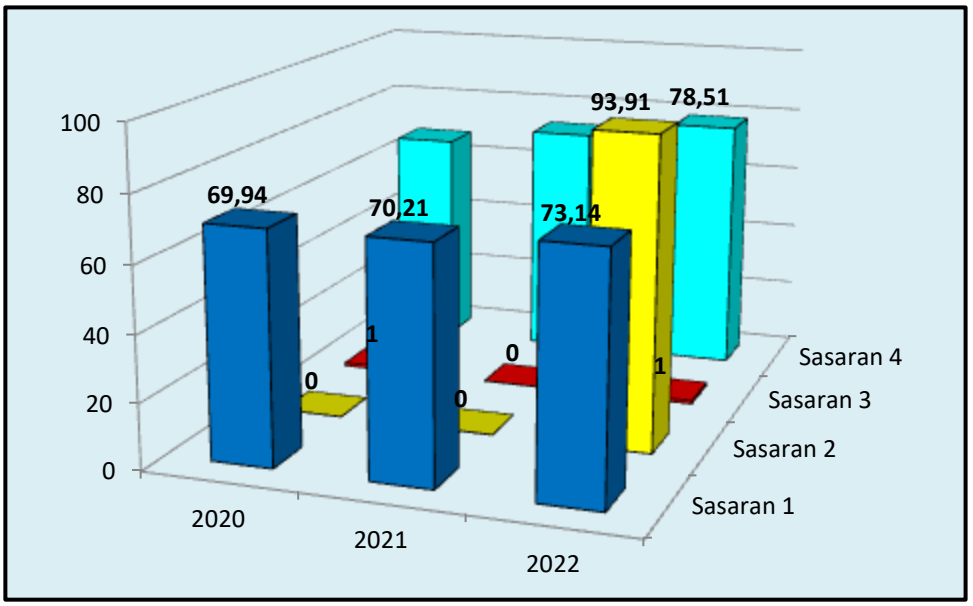

3.3 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Berikut ini dapat dijelaskan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 :

SASARAN STRATEGIS I

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ini ditetapkan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2022 tercantum pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	73,64	73,14	99,32%

Dari tabel 3.5 dapat dilihat target indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2022 adalah 73,64 sedangkan realisasinya adalah 73,14 maka tingkat capaiannya 99,32%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik**."

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{realisasi}{target} x\ 100$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{73{,}14}{73{,}64} \text{x } 100\% = 99{,}32\%$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2022 disajikan pada grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi
Nilai Akuntabiltas Kinerja OPD

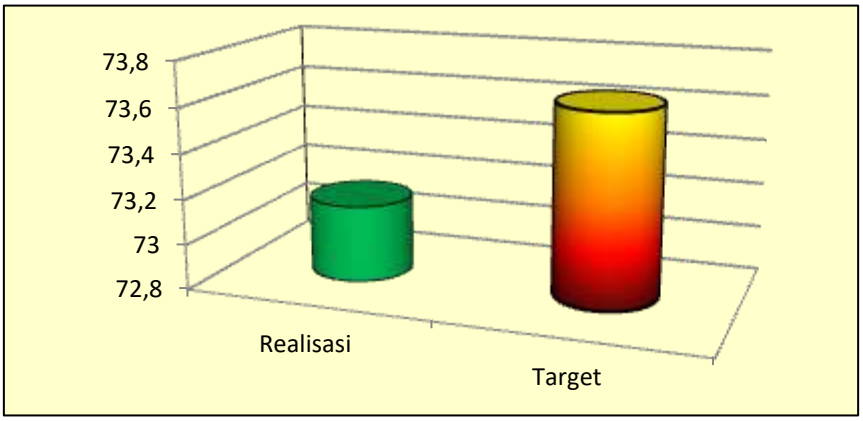

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (discosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mendapat nilai 73,14 dengan kategori BB (interpretasi SANGAT BAIK), dengan pengertian sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 1 April 2022.

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20%).

Adapun Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Kategori Keberhasilan Akuntabiltas Kinerja Instansi PemerintahDi lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan,memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

Nilai dari masing-masing aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Hasil Evaluasi SAKIP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

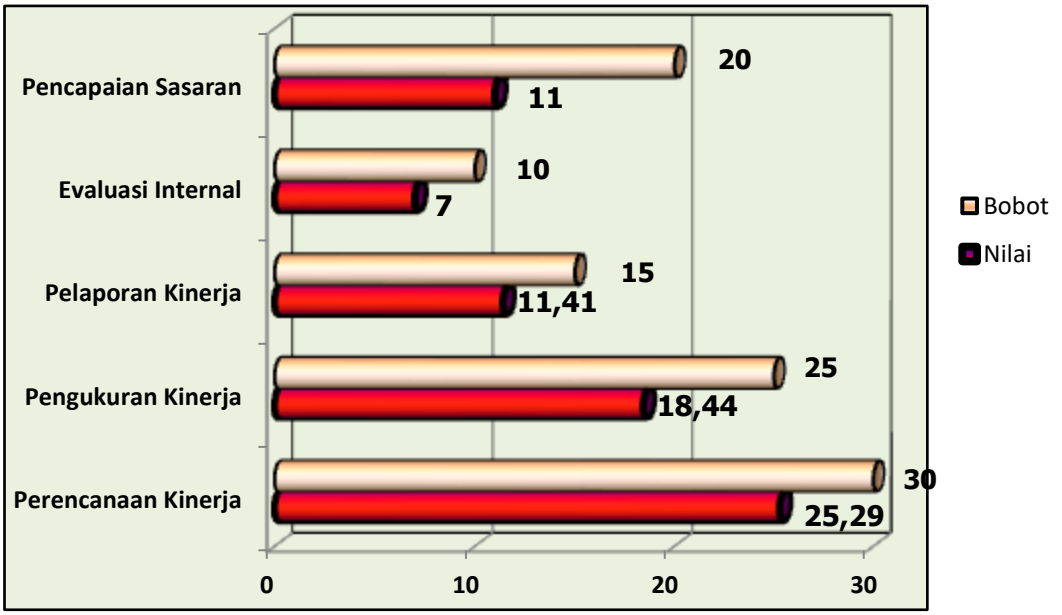

Berdasarkan grafik di atas, digambarkan bobot dan nilai yang diperoleh dari masing-masing aspek pada evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Aspek yang dinilai diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran.

1. Perencanaan Kinerja

Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 25,29. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap perencanaan kinerja yaitu sebesar

30, tingkat capaian nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,3. Hasil ini menunjukkan perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memuaskan. Dokumen perencanaan kinerja secara umum sudah sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah, tujuan yang telah ditetapkan seluruhnya berorientasi hasil dan tujuan dilengkapi/menyajikan ukuran keberhasilan (indikator).

Adapun kekurangan dalam dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun lalu yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. PK Eselon III dan IV sudah ada, namun Perjanjian Kinerja untuk level staf belum ada.
2. Rencana Aksi belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari Eselon II, III, IV sampai pada level staf.
2. Memonitor secara berkala pencapaian rencana aksi melalui rapat internal

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis tahun 2022 sebesar 18,44. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap pengukuran kinerja yaitu sebesar 25, tingkat capaian nilai hasil evaluasi pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,76%. Hasil ini menunjukkan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sangat baik.

Adapun kekurangan dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. IKU belum direviu secara berkala
2. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melakukan reviu IKU secara berkala melalui rapat internal
2. Memanfaatkan dokumen IKU dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran diantaranya dalam penyusunan program kegiatan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, nilai hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 11,41. Jika dibandingkan dengan bobot pelaporan kinerja yaitu sebesar 15, nilai hasil evaluasi pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, tingkat capaiannya sebesar 76,07. Hasil ini menunjukkan pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sangat baik.

Adapun kekurangan dalam pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2. Informasi yang digunakan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
3. Informasi yang digunakan belum digunakan untuk penilaian kinerja

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Menggunakan informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2. Mengunakan informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja
3. Menggunakan informasi yang disajikan penilaian kinerja

4. Evaluasi internal

Dari segi evaluasi internal, nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang dirilis pada tahun 2022 sebesar 7. Jika dibandingkan dengan bobot evaluasi internal yaitu sebesar 10, tingkat capaian nilai evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 70. Hasil ini menunjukkan evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan baik.

Adapun kekurangan dalam evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
2. Pemantauan rencana aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
3. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan.
2. Pemantauan rencana aksi dijadikan alternative perbaikan di masa datang
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dari segi pencapaian sasaran/kinerja organisasi, nilai evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 11. Jika dibandingkan dengan bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi yaitu sebesar 20%, capaiannya sebesar 55%. Angka ini menunjukkan pencapaian sasaran/kinerja organsasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan cukup.

Adapun kekurangan dalam evaluasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Belum ada inovasi yang dilahirkan untuk menjalankan manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja 2021.
2. Tidak ada penghargaan yang diperoleh selama tahun 2021.

Terkait kekurangan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melahirkan inovasi untuk menjalankan manajemen kinerja dalam pencapaian kinerja yaitu pembuatan aplikasi SITIMDU (Sistem Informasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial) yang digunakan untuk efektivitas dan peningkatan upaya penanganan konflik sosial di Sumatera Barat.
2. Meningkatkan prestasi kerja untuk memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memperoleh penganggaran peringkat VIII capaian kinerja pelaporan rencana aksi Terpadu Penanganan Konfikl Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021 dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dapat dijelaskan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Nilai Akuntabiltas Kinerja
OPD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Akuntabili-tas Kinerja OPD	62,50	67,66	69,94	70,27	73,14	84,45	89,03	89,67	87,84	99,32

Secara grafik, disajikan pada grafik 3.4 sebagai berikut :

Grafik 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2018-2022

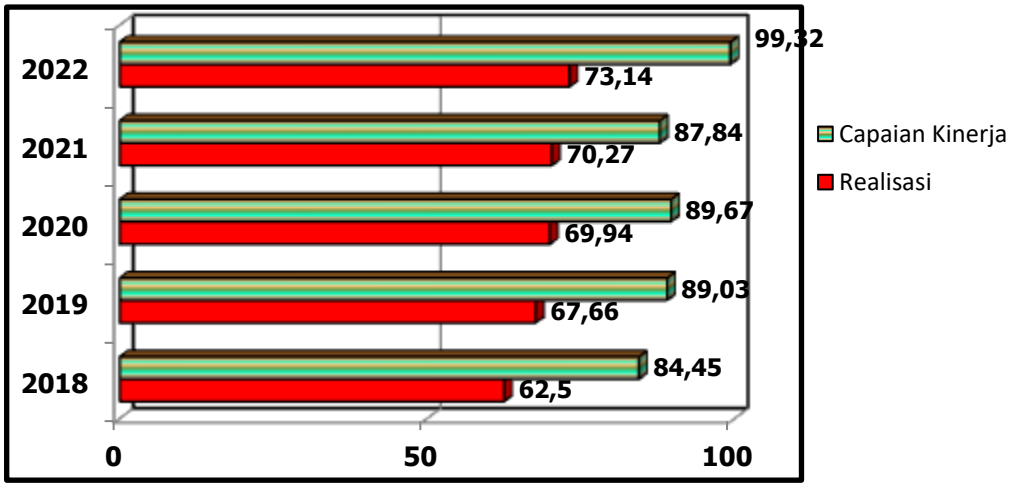

Dari grafik di atas dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018-2021 mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 62,50 di tahun 2018, naik menjadi 67,66 di tahun 2019, naik menjadi 69,94 di tahun 2020 dan naik menjadi 70,27 di tahun 2021. Adapun capaian kinerja tahun 2018-2022 secara berturut-turut yaitu tahun 2018 sebesar 84,45, tahun 2019 sebesar 89,03, tahun 2020 sebesar 89,67 dan terakhir tahun 2022 sebesar 99,32.

Selanjutnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan

pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Adapun hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja tersebut dari tahun 2018 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
msing-masing komponen penilaian
Tahun 2018-2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	21,82	25,40	25,43	25,46	25,29
2	Pengukuran Kinerja	14,10	15,83	15,83	16,84	18,44
3	Pelaporan Kinerja	10,78	10,78	10,78	10,78	11,41
4	Evaluasi Internal	6,38	6,19	6,19	6,19	7,00
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	9,42	9,46	11,71	11,00	11,00
Jumlah		**62,50**	**67,66**	**69,92**	**70,27**	**73,14**

Secara grafik, disajikan pada grafik 3.5 berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Nilai SAKIP Badan Kesbangpol
per masing-masing komponen
tahun 2018-2022

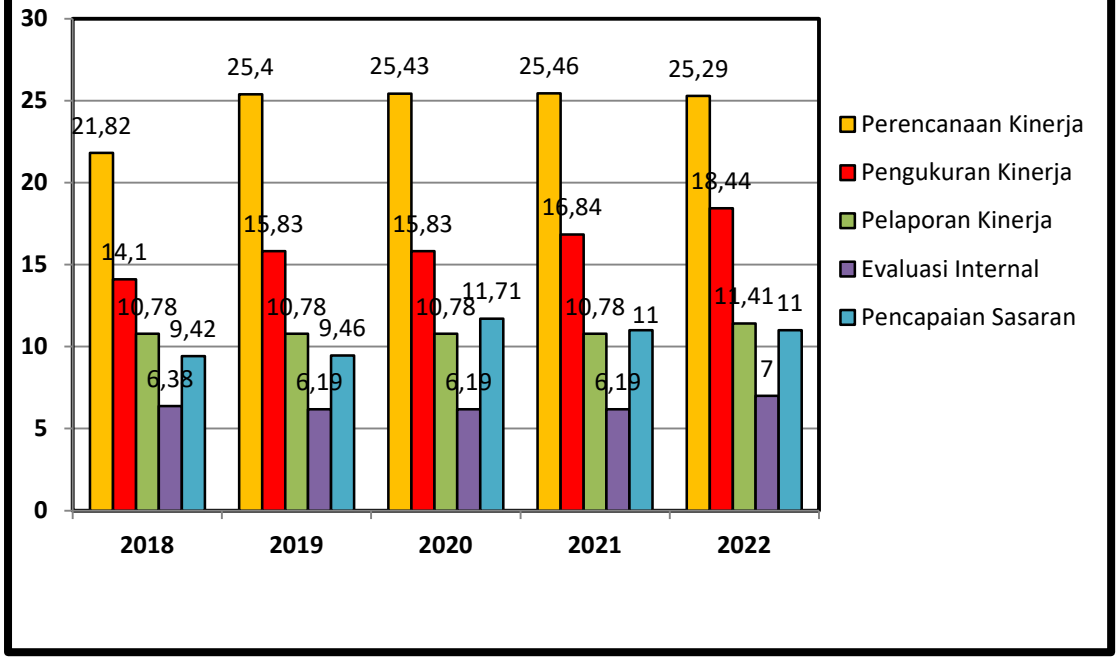

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap komponen penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya seperti komponen perencanaan kinerja naik dari 21,82 tahun 2018 menjadi 25,40 pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 25,43 tahun 2020, 25,46 tahun 2021 dan 25,29 di tahun 2022. Komponen pengukuran kinerja juga naik dari 14,10 tahun 2018 menjadi 15,84 pada tahun 2019 dan tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan menjadi 16,84 di tahun 2022.

Komponen pelaporan Kinerja tetap sebesar 10,78 dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dan naik menjadi 11,41 di tahun 2022. Komponen evaluasi internal tahun 2018 sebesar 6,38, tahun 2019 s.d 2021 tetap sebesar 6,19 dan tahun 202 naik menjadi 7,00. Adapun pencapaian sasaran tahun 2018 sebesar 9,42, tahun 2019 naik menjadi 9,46, tahun 2020 naik menjadi 11,71 dan tahun 2021 s.d 2022 mendapat nilai 11,00.

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2022 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 73,64. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,32% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
		Target Renstra pada Tahun 2022	Realisasi s.d 2022	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	73,64	73,14	99,32

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	**Sangat Memuaskan**
2	A	>80-90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memilikisystem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	**Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikantidak mendasar.
6	C	>30-50	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikanyang mendasar
7	D	>0-30	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 memperoleh nilai BB (>70-80). Dengan kata lain, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan **sangat baik** artinya akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajeman kinerja yang andal.

Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2022 tejadi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab keberhasilan terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2022 dari tahun-tahun sebelumnya antara lain :

a. Penyajian dokumen Renstra lebih lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada. Renstra yang disusun sudah memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan telah ditetapkan target untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran. Dokumen Renstra juga telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan telah dimonitoring pencapaiannya secara berkala.
b. Dokumen yang menjadi penilaian dalam evaluasi SAKIP diantaranya Renstra, Perencanaan Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan IKU telah dipublikasikanmelalui website http://kesbangpol.sumbarprov.go.id.
c. Sudah terrdapat SOP tentang pengumpulan data kinerja
d. Sudah ada rencana aksi atas kinerja yang diperjanjikan dan telah mencantumkan target secara periodik/triwulan, dan dimonitor pencapaiannya secara berkala setiaptriwulan.
e. Telah disusunnya SOP evaluasi kinerja yang digunakan untuk melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja untuk indikator ini masih perlu ditingkatkan. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja danevaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikaornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
5. Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai
6. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dialakosikan anggaran sebesar Rp. 4.975.344.943 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.742.912.127 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

Dengan kata lain, untuk capaian keuangan terealisasi sebesar 95,33% dan terdapat 4,67% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 4,67% untuk pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Efisiensi anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas, bahan bakar minyak dan tambahan penghasilan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan kinerja dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi disajikan pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	99,32%	95,33%	4,67%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Reali-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)**	**100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)**	**100%**	**4.975.344.943**	**4.742.912.127**	**95,32**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)**	**100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)**	**100%**	**269.737.600**	**267.976.100**	**99.35**
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun)	100	125.432.000	125.048.750	99.69
b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun)	100	19.348.050	19.013.000	98.27
c.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun)	100	12.937.000	12.936.800	99,99
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun)	100	43.666.000	43.098.000	98.70
e.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan)	100	68.354.550	67.879.550	99.31
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)**	**12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)**	**100**	**4.705.607.343**	**4.474.936.027**	**95.10**

a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	100	4.498.829.343	4.268.440.327	94.88
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	100	152.850.000	152.850.000	100
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun)	1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun)	100	17.006.000	17.000.700	99.97
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwu-lanan/semeste-ran yang disiapkan)	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwu-lanan/semeste-ran yang disiapkan)	100	36.922.000	36.645.000	99.25

SASARAN STRATEGIS II

Komponen standar pelayanan organisasi diatur dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU No.25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, harus memenuhi standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kualitas pelayanan suatu organisasi dapat diukur dari penilaian masyarakat yang mendapat kualitas layanan dari perangkat daerah tersebut. Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada stakehoder dengan menggunakan kuisioner yang hasilnya menggambarkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai indikator dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2022 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	84%	93,91%	111,79%

Dari tabel 3.13 dapat dilihat target indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 adalah 84% sedangkan realisasinya adalah 93,91% maka tingkat capaiannya 111,79%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik**."

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{realisasi}{target} x\ 100$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{93{,}91\%}{84\%} \text{x } 100\% = 111{,}79\%$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2022 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
Tahun 2022

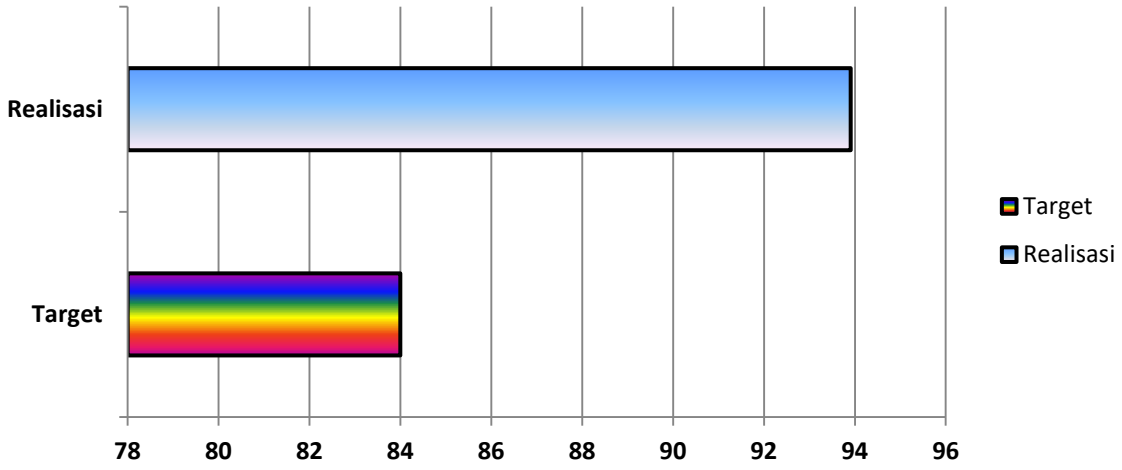

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2022 ditargetkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 84%, sedangkan realisasinya sebesar 93,91%. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan dan dukungan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun, masih ada beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja ini diantaranya belum adanya kebijakan standar pelayanan minimal yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh *stakeholder* secara minimal dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 diperoleh dari pendapat responden tentang pelayanan terhadap pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pemberian bantuan keuangan partai politik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Pendapat tersebut dituangkan dalam bentuk jawaban quisioner terhadap 10 (sepuluh) pertanyaan yang terdiri dari :

1. Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?
2. Bagaimana menurut Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan ?

3. Bagaimana menurut Saudara tentang penjelasan petugas yang melayani ?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam melayani ?
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan petugas dalam melayani ?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?
7. Bagaimana menurut Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan petugas dalam memberikan pelayanan
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang dukungan infrastruktur penunjang pelayanan yang ada
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan dan kenyamanan berada di lingkungan Unit Pelayanan

Terdapat 16 (enam belas) responden yang memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dimana 8 (delapan) responden berasal dari perwakilan anggota partai politik yang memperoleh bantuan keuangan partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI-P dan Partai Amanat Nasional. Sedangkan 8 (delapan) responden lagi berasal dari pengurus ormas di Provinsi Sumatera Barat diantaranya ormas DPD HIPAKAD Sumbar, F.SPTI. Yayasan Aksara Gantari Sumbar, National Paralympic Commitee (NPC) Sumbar, Yayasan Cinta Damai Bersama, LKAAM Sumbar, Lembaga Pendidikan Smart Collage, dan Ormas Pemuda Pancasila Sumbar. Adapun nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang digunakan untuk pengukuran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu :

Tabel 3.14
Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Yang digunakan untuk pengukuran
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN :
Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4
Pilihan A bernilai 4
Pilihan B bernilai 3
Pilihan C bernilai 2
Pilihan D bernilai 1

Nilai IKM = $\frac{601}{640}$ x 100% = 93,91 ⇒ Mutu Layanan A (Sangat Baik)

Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi baru mulai ditetapkan pada akhir tahun 2022 menindaklanjuti saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB Tanggal 14 September 2022 sehingga indikator ini tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dialakosikan anggaran sebesar Rp. 1.557.465.351 (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), dan terealisasi sebesar Rp. 1.530.960.045 (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh lima rupiah).

Dengan kata lain, untuk capaian keuangan terealisasi sebesar 98,29% dan terdapat 1,71% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 1,71% untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran ini merupakan efisiensi dari belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan serta belanja lainnya untuk operasional kantor.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanaan Organisasi	111,79%	98,29%	1,71%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebanyak 1 program, 6 kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Reali-sasi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)**	**100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)**	**100%**	**1.557.465.351**	**1.530.960.045**	**98,29**
1.	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)**	**12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)**	**100**	**32.648.000**	**32.532.300**	**99.09**
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	100	27.648.000	27.417.800	99.17
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	100	5.000.000	4.934.500	98.69
2.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)**	**60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)**	**100**	**110.977.400**	**108.918.400**	**98.14**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan-nya)	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan-nya)	100	22.800.000	22.800.000	100
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	100	10.000.000	9.997.600	99.98

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	100	36.377.400	36.124.000	99.30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	100	41.800.000	39.996.800	95.69
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)**	**12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)**	**100**	**500.779.337**	**500.568.931**	**99.69**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera-ngan Bangunan Kantor	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan)	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang disediakan)	100	9.999.800	9.999.800	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	100	16.277.000	16.277.000	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	100	35.348.000	35.341.000	99.98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	100	16.440.000	16.440.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100	2.100.000	2.089.000	99.48
	Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	100	420.613.537	420.422.131	99.95
4.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)**	**12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)**	**100**	**144.901.440**	**144.185.498**	**99.51**

	Pengadaan Mebel	10 unit (Jumlah mebel)	10 unit (Jumlah mebel)	100	25.685.400	25.570.000	99.55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	100	119.216.040	118.615.498	99.50
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)**	**12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)**	**100**	**578.843.644**	**556.810.433**	**96.19**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100	10.355.000	10.348.850	99.94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1000 KBps (JUmlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	1000 KBps (JUmlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	100	132.736.586	130.611.300	98.40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	100	435.752.058	415.850.283	95.43
6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)**	**12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)**	**100**	**189.316.530**	**188.079.483**	**99.35**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	100	130.837.000	129.689.143	99.12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab)	100	32.049.530	31.967.340	99.74
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab)	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab)	100	26.430.000	26.423.000	99.97

SASARAN STRATEGIS III

Sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah konflik di Sumatera Barat.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Konflik di Sumatera Barat	kasus	3 kasus	1 kasus	166,67

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja konflik di Sumbar pada tahun 2022 sebanyak 3 kasus, realisasinya 1 kasus, artinya tingkat capaiannya 166,67%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**sangat baik**".

Tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x\ target) - realisasi}{target}\ x\ 100$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x\ 3) - 1}{3}\ x\ 100 = 166{,}67\%$$

Pengukuran capaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat menggunakan rumus di atas, karena semakin banyak konflik yang terjadi di Sumatera Barat menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya. Dengan kata lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat harus dapat meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat agar tidak pecah menjadi konflik. Semakin sedikit jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan Badan Kesbangpol Provinsi Sumaetra Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja konflik di Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Konflik di Sumbar Tahun 2022

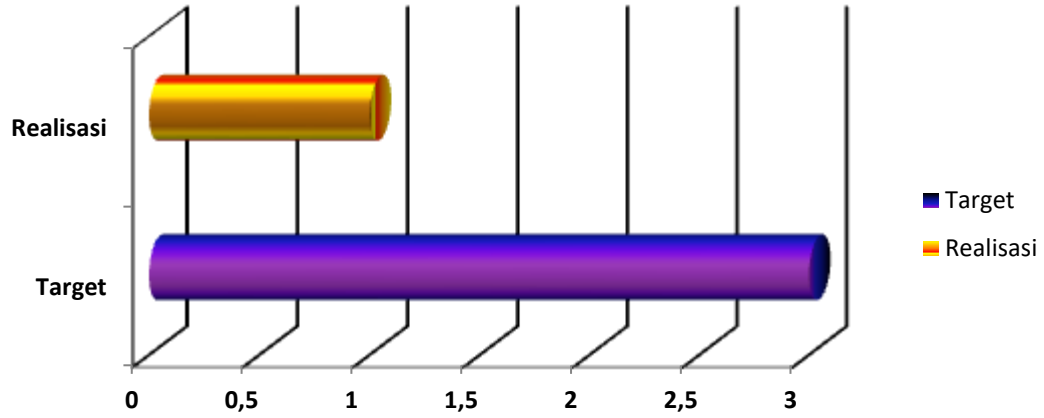

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat tahun 2022, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2022 ditargetkan konflik yang terjadi di Sumatera Barat paling banyak 3 kasus, sedangkan realisasinya 1 kasus. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat sepanjang tahun 2022 sehingga konflik yang terjadi tidak melebihi target yang ditetapkan (kurang dari 3 kasus).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Koordinasi tersebut diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta Penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, di Sumatera Barat telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit

kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugassebagai berikut:

a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upayapenanganannya;
d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahanyang berpotensi menimbulkan konflik;dan
f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam rangka pencegahan konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Tim dan forum-forum strategis ini difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan SK Kepala Daerah diantaranya :

a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-194-2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemeruntah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-193-2022 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-196-2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
d. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-195-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-455-2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-192-2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
f. Forum Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah

Nomor 200-787-2022 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2027.

g. Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan

Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2022 terdapat 96 potensi konflik yang terpetakan di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 40 kasus, Sumberdaya Alam /Lahan sebanyak 32 kasus, Distribusi Sumber Daya Alam sebanyak 1 kasus, Batas Wilayah 15 kasus dan SARA 8 kasus. Dari 96 potensi konflik tersebut, sebanyak 95 potensi konflik dapat diredam, dan hanya 1 konflik yang tidak dapat diredam yaitu Bentrok Kelompok Tani Bali Group dengan Kelompok Masyarakat Kampung Garuntang yang berlokasi di Jorong Batang Linkin, Nagari Aie Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 18 Juni 2022. Pada saat kejadian, kelompok Tani Bali Group memasuki lahan di jorong Batang Lingkin dengan maksud membersihkan lahan tersebut. Sementara itu, masyarakat Kampung Garuntang masih bertahan di lokasi lahan dan terjadilah keributan antar kedua belah pihak. Dalam bentrok tersebut, sejumlah orang mengalami luka. Puluhan anggota Polres Pasaman Barat mendatangi lokasi dan menertibkan situasi serta melakukan penjagaan di lahan tersebut hingga Minggu 19 Juni 2022. Terkait dengan penyelesaian konflik ini, telah dilakukan mediasi antara aparat kepolisian bersama dengan instansi terkait dengan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, jika dibandingkan kondisi dengan tahun-tahun sebelumnya, konflik di Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja konflik di Sumatera Barat Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Kasus)					Capaian Indikator Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Konflik di Sumbar	2	3	1	0	1	160	140	180	200	166,67

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa konflik di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus, tahun 2019 naik menjadi 3 kasus, tahun 2022 turun menjadi 1 kasus dan pada tahun 2022 naik menjadi 1 kasus. Berfluktuasinya konflik di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dipicu oleh berbagai faktor dan jenis konflik yang timbul berbeda dari tahun ke tahun.

Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat juga menunjukkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu 160% di tahun 2018, turun menjadi 140% tahun 2019, naik menjadi 180% tahun 2020, naik lagi menjadi 200% pada tahun 2022 dan turun menjadi 166,67% tahun 2022.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator
Kinerja Konflik di Sumbar Tahun 2018-2022

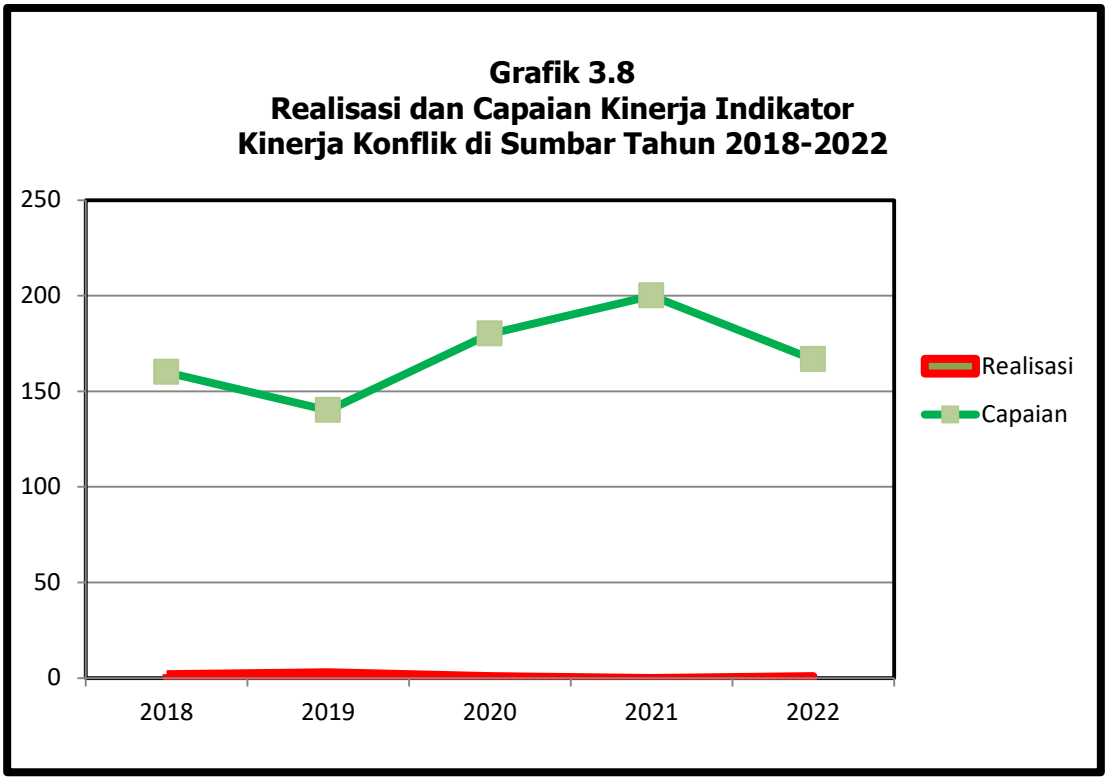

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka mennengahdalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan konflik yang terjadi di Sumatera Barat s.d kondisi tahun 2022 sebanyak 7 kasus. Jika dibandingkan realisasi s.d tahun 2022 dengan target Renstra s.d tahun 2022, capaian kinerja indikator konflik di Sumatera Barat pada dengan tahun 2022 sebesar 171,43 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022		%	TAHUN 2022		%
		Target	Realisasi		Target s.d 2022	Realisasi s.d 2022	
Konflikdi Sumbar	Nilai	3	1	166,67	7	2	171,43

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat pada tahun 2022 diantaranya :

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasiitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya intesitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
4. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.
5. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Selanjutnya, dalam pencapaian kinerja indikator konflik di Sumaetara Barat masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD dan kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial sehingga kualitas dokumen rencana aksi timdu penanganan konflik sosial belum maksima
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksidini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

1. Peningkatan kapasaitas intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dalam penyampaian laporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial secara periodik

3. Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi dan peranforum-forum strategis Kesbangpol yang ada di daerah

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dialakosikan anggaran sebesar Rp. 3.107.749.900 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.924.956.844 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan sebesar 94,12% yang terealisasi dan terdapat 5,88% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 5,88% untuk pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja ini merupakan efisiensi terhadap belanja bahan bakar minyak, alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa hotel dan belanja lainnya yang merupakan belanja pendukung terhadap pencapaian output kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya keamananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumater Barat	166,67%	94,12%	5,88%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator konflik di Sumatera Barat sebanyak 3 (tiga) program dan 3(tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Program/kegiatan yeng menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Indikator Kinerja Jumlah Konflik di Sumbar

I	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)**	**2.03 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)**	**74,9**	**977.000.000**	**946.715.985**	**96.90**
1.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1 rekomendasi (Jlh. Rekomenda-si kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan)**	**1 rekomendasi (Jlh. Rekomenda-si kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang idiologi pancasila dan karakter kebangsaan)**	**100**	**977.000.000**	**946.715.985**	**96.90**
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila) 150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan) 100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)	50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila) 150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan) 100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)	100	255.408.000	246.256.768	96.42
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	100	661.592.000	641.005.717	96.89

		Kebangsaan)	Kebangsaan)				
c.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	100	60.000.000	59.453.500	99.09
II.	**Program Pembinaan dan Pengemba-ngan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**3.10 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)**	**2.18 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)**	**70.32**	**905.000.000**	**877.603.536**	**96.97**
1.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)**	**2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)**	**100**	**905.000.000**	**877.603.536**	**96.97**
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN)	100	700.000.000	690.851.302	98.69
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi,	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi,	100	185.000.000	168.303.834	90.98

	Daerah	sosial dan budaya)	sosial dan budaya)				
c.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya)	4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya)	100	20.000.000	18.448.400	92.24
III.	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**3.01 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)**	**2.05 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)**	**68,11**	**1.225.749.900**	**1.082.637.323**	**88.32**
I.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)**	**5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)**	**100**	**1.225.749.900**	**1.082.637.323**	**88.32**
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial)	100	259.164.500	244.334.044	94.28
b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan	5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan	100	210.195.400	206.842.776	98.40

	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	konflik sosial)	konflik sosial)				
c.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan)	100	756.390.000	631.460.503	83.48

SASARAN STRATEGIS IV

Demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang ditandai adanya kebebasan sipil dan jaminan akan hak-hak politik sesuai dengan aturan dan prosedur yang disepakati secara kolektif (diatur dalam undang-undang). Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM),

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia melihat peran pemerintah dan lembaga demokrasi lainnya dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil *(Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Namun, pada tahun ini aspek penyusunan IDI telah menggunakan metode baru yang terdiri dari 3(tiga) aspek yaitu Kebebasan (7 indikator), Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi yang ikut berperan penting dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar. Salah satu indikator yang membutuhkan peran dari Kesbangpol untuk peningkatan nilai tersebut diantaranya Indikator "Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, netralitas penyelenggaran pemilu dan pendidikan politik pada kader partai politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik baik dalam bentuk seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, jambore, perkemahan, napak tilas dan lain-lain kepada partai politik, ormas, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Sepanjang tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan politik kepada partai politik, tokoh masyarakat ormas, dan generasi muda di Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam politik serta terciptanya budaya dan etika politik yang demokratis.

Selain itu, sesuai amanat Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Provinsi dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilhan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan tugas pokok dan fungsinya ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim Pokja IDI yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-189-2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Kelompok kerja ini bertugas memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempuranaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.

Melalui perannya ini, diharapkan target pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dapat tercapai. Realisasi dan capaian indikator kinerja nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	nilai	68,01	78,51	115,44%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 adalah 78,51. Pada tahun 2022 ditargetnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat sebesar 68,01, sedangkan realisasinya 78,51, maka tingkat capaiannya 115,44%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori **"sangat baik".**

Tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{realisasi}{target} x\ 100$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{78,51}{68,01} x\ 100 = 115,44$$

Secara grafik, perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar Tahun 2022

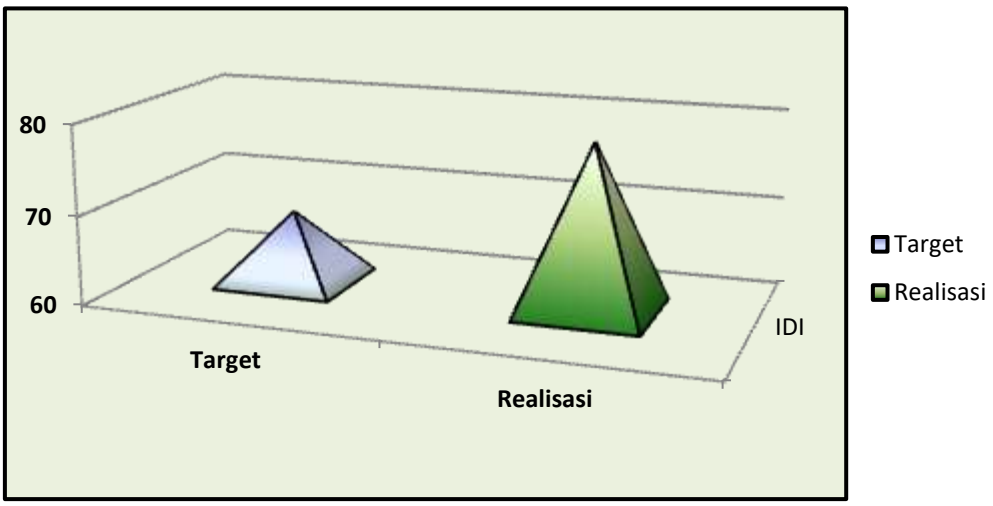

Dari grafik di atas, dapat dilihat realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.

Nilai masing-masing indikator pada penilaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) tahun 2022 di Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perkembangan Indeks Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2022

No	Aspek/Indikator	Nilai
1.	**Aspek Kebebasan**	**76,19**
	a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	89,96
	b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	87,45
	c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	83,27
	d. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	45,00
	e. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	77,29
	f. Pemenuan hak-hak pekerja	68,27
	g. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	81,67
2.	**Aspek Kesetaraan**	**79,19**
	a. Kesetaraan gender	85,87
	b. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik	100

	melalui lembaga perwakilan	
	c. Anti monopoli sumber daya ekonomi	68,50
	d. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	73,78
	e. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	93,48
	f. Akses masyarakat terhadap informasi publik	69,56
	g. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,82
3.	**Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi**	**79,98**
	a. Kinerja lembaga legislatif	64,71
	b. Kinerja lembaga yudikatif	87,11
	c. Netralitas penyelenggara Pemilu	87,50
	d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	87,50
	e. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	73,58
	f. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00
	g. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	72,40
	h. Pendidikan politik pada kader partai politik	62,22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya 100 yaitu partispasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan dan transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah. Adapun indikator yang paling rendah capaiannya adalah terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dengan nilai indikator 45.

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tahun sbelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	69,50	67,06	67,69	73	78,51	99,28	93,14	91,47	96,05	115,44

Secara grafik dapat disajikan sebagai berikut :

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar
Tahun 2018-2022

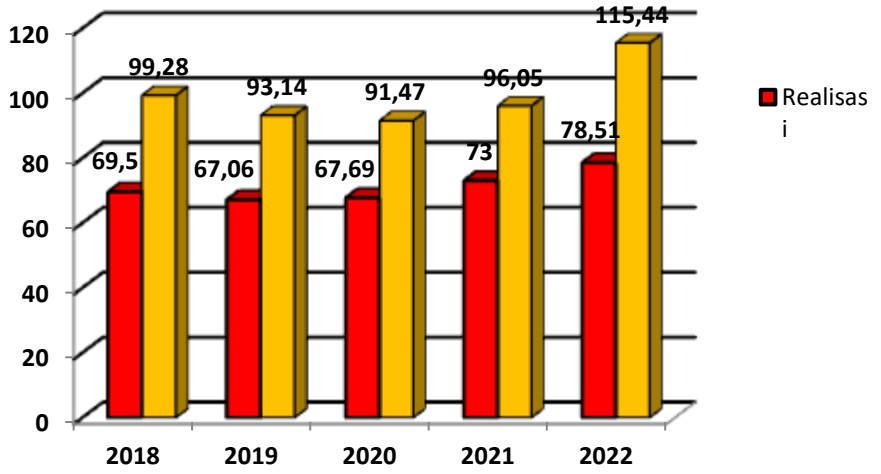

Dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar dari tahun 2018 s/d 2022 befluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar sebesar 78,51 atau naik 5,51 poin dari tahun sebelumnya. Dalam rentang tahun 2019 s/d 2022, IDI di Sumatera Barat terus mengalami kenaikan yaitu 67,06 di tahun 2019, naik menjadi 67,69 di tahun 2020, naik menjadi 73 di tahun 2021 dan terakhir 78,51 di tahun 2022. Dalam pencapaian kinerja, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar juga berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada tahun 2022 sebesar 68,01. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target kinerja Renstra sampai tahun 2022, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 96,05% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi s.d 2022	
Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar	Nilai	68,01	78,51	115,44

Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Seperti yang diuraikan sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

1. Adanya peran tim Pokja IDI Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempuranaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Adanya peran Tim Pemantuan Perkembangan Politik Daerah untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan politik daerah sehingga terwujud situasi politik yang aman dan kondusif serta mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Melaksanakan pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Secara nasional, Indeks Demokrasi Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu "baik" (Indeks>80), "sedang (Indeks 60-80), dan "buruk" (Indeks <60). Nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 adalah 78,51. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut secara nasional masih berada pada kategori "sedang". Jika di dibandingkan dengan target Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional, IDI di Sumbar tahun 2022 di atas target nilai IDI secara nasional (3,51 poin di atas targer nasional) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. (Target Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional adalah 75).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, dialakosikan anggaran sebesar Rp. 7.074.139.200 (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 6.928.763.703 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rubu Tujuh Ratus Tiga Rupiah).

Dengan kata lain, untuk capaian keuangan hanya 97,94% yang terealisasi dan terdapat 2,06% anggaran yang tersisa. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi sebesar 2,06 %untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran ini merupakan efisiensi terhadap belanja bahan bakar minyak, perjalanan dinas, alat tulis kantor dan belanja lainnya sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran
Meningkatnya Kualitas Demokrasi Di Sumatera Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	115,44%	97,94%	2,06%

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27
Program/kegiatan yeng menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat

I	**Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengemba-ngan Etika Serta Budaya Politik**	**3,27 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)**	**1,41 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)**	**43,11**	**6.534.139.200**	**6.413.184.503**	**98.15**
1.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaanpen didikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)**	**1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaanp endidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga-an Pemerinta-han, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik)**	**100**	**6.534.139.200**	**6.413.184.503**	**98.15**

a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol)	1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol)	100	6.503.512.700	6.382.720.003	98.14
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	100	30.626.500	30.464.500	99.47

		perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemili-han umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemili-han umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik)				
II	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka-tan**	**100% (Ormas yang melaksana-kan aktivitas sesuai regulasi)**	**100% (Ormas yang melaksana-kan aktivitas sesuai regulasi)**	**100**	**540.000.000**	**515.579.200**	**95.48**
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka-tan**	**1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberda-yaan dan pengawasan organisasi kemasyara-katan)**	**1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberda-yaan dan pengawasan organisasi kemasyara-katan)**	**100**	**540.000.000**	**515.579.200**	**95.48**
a.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan)	100	500.000.000	482.874.200	96.57
b.	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)	1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas)	100	40.000.000	32.705.000	81.76

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.16.714.699.394.** Adapun realisasinya pada akhir Desember 2022 sebesar **Rp. 16.109.547.719** atau **96,38 %.** Ditinjau dari segi efisiensi anggaran,

terdapat sisa aggaran sebesar 3,62% atau secara absolute sebesar Rp. 605.151.675. Secara umum, efisiensi anggaran ini merupakan efisiensi dari belanja alat tulis kantor, bahan bakar minyak, dan belanja perjalanan dinas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabiltas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggunggjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.

2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 101,22 % dan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 123,31 %. Artinya secara umum capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik.**

3. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,79%, konflik di Sumatera Barat sebesar 166,67% dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 115,44%. Adapun indikator kinerja yang capaiannya di bawah target (<100%) namun tetap dalam kategori

sangat baik yaitu nilai akuntabilitas kinerja sebesar 99,32%.

4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar **Rp.16.714.699.394,** terealisasi sebesar **Rp. 16.109.547.719**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,62% atau secara absolute sebesar Rp. 605.151.675,00.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

a. Meningkatkan komitemen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manejemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan *evaluasi* capaian kinerja.
b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government